



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1998**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1980 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20-02-1977, perihal pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 13/P/III/1992-1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati I Lampung.
3. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah No: 22/P/IV/1997-1998 tanggal 22 Januari 1988 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Prop. DATI I Lampung tanggal 31 Desember 1997 dan tanggal 5 Januari 1998
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi DATI I Lampung tanggal 22 Januari 1998 dengan Persetujuan DPRD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Daerah Nomor : tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1997/1998

Pasal 1

- 1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 187.426.598.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.922.901.883,92 sehingga menjadi Rp. 190.349.499.883,92
- 2) Rincian Penambahan/Pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam conoth A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- 1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 187.426.598.000,00 diperkirakan bertambah Rp. 2.922.901.883,92 sehingga menjadi Rp. 190.349.499,92 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin
- sebelum perubahan Rp. 100.445.999.000,00
- Bertambah Rp. 4.791.301.883,92

Belanja Rutin setelah perubahan :

Rp. 105.237.300.883,92

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| b. Belanja | Pembangunan |
| sebelum perubahan | Rp. 86.980.599.000,00 |
| Berkurang | Rp. 1.868.400.000,00 |
| Belanja Rutin setelah perubahan : | |
| Rp. 85.112.199.000,00 | |
- 2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998 setelah Perubahan menjadi Rp. 190.349.883,92

- 2) Pendaptan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 7.944.780.000,00 bertambah sebesar Rp.288.747.000,00 sehingga menjadi Rp. 7.532.577.000,00
- 3) Rincian Penambahan / Pengurangan Pendaptan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini,

Pasal 4

- 1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 7.244.280.00,00 bertambah sebesar Rp. 288.247.00,00 sehingga menjadi Rp. 7.532.527.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a. Belanja | Rutin |
| sebelum perubahan | Rp.7.244.280.000,00 |
| Bertambah | Rp. 288.247.000,00 |
| Belanja Rutin setelah perubahan : | |
| Rp. 7.532.527.000,00 | |
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| b. Belanja | Pembangunan |
| sebelum perubahan | Rp. |
| Berkurang | Rp. |
| Belanja Rutin setelah perubahan : | |
| Rp. | |

2) Rincian Perubahan / Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan Conoth A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan sebagai pendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 22 Januari 1998

**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG
KETUA**

GUBERNUR KEPALA DARI I LAMPUNG

D t o

D t o

HI. KARYOTOMO

OMAN SACHRONI